

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PERTAMBANGAN  
BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL**



**Diajukan oleh :**

**SARAH ULLY PUSPITA RANA**

**NPM : 160512311**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN TAMBANG SEBAGAI AKIBAT  
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



**Diajukan oleh :**

**Sarah Uly Puspita Rana**

**NPM : 160512311**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendaran  
Pada Tanggal 26 September 2020**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FX. Endro Susilo", is written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN  
KERUSAKAN LINGKUNGAN TAMBANG SEBAGAI AKIBAT  
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI KECAMATAN PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Oktober 2020  
Tempat : Sleman**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,  
LL.M**  
**Sekretaris : Linda, S.H., M.KN**  
**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H.,  
LL.M**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hikmat dan pengertian yang diberikan serta penyertaannya yang tiada putus, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Batu Kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, situasi dan kondisi yang menyertainya. Namun penulis berharap meski sedikit tapi dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Penulisan skripsi ini tentu tidak bisa selesai tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar dan menimba ilmu tentang hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing akademik dari semester awal hingga akhir, yang selalu sabar dan memberikan nasehat yang baik.

4. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar, telaten, dan pengertian serta menyediakan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi, memberikan bimbingan, dan semangat.
5. Bapak Joko Untoro S.T selaku Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang P4LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Bapak Benidiktus Sihotang S.TP., Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang P4LH, Bapak Hari Sugiharjo S. Hut Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Ibu Erna Ismawarsih SP.M.Eng seksi Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Bapak Abas Sumarno Direktur Area dari PT. Anindya Mitra Internasional dan Ibu Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H., M.P.A., Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen, beserta karyawan, staff, dan CS Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, bantuan dan pelayanan yang sangat baik.
7. Bapak dan Mama sebagai orang tua dan kakakku, Mas Yosu yang sudah memberikan cinta, kasih sayang, doa, serta dukungan yang diperlukan kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis, Risna, Desi, Karina, Elis, Sesa, Erika, Eci yang selalu memberikan dukungan, berbagi cerita, pengalaman dan kasih kepada penulis. Teman-teman dari Angkatan Tua, Teman Kerja Kelompok, PLKH dan teman-teman seperjuangan skripsi maupun teman kuliah yang sudah menemani, berbagi cerita, sekaligus pengalaman dengan penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
9. Yang terkasih Albert Julian Ang, terimakasih telah selalu ada, memberikan cinta, kasih, doa, serta dukungan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman dan orang-orang dari Kos Petung 36 yang telah memberikan bantuan, maupun menghibur dikala penulis butuhkan.
11. Keluarga Mama dan Bapak yang sudah mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis agar dapat bertumbuh menjadi lebih baik.
12. Keluarga Komisi Pemuda GKJ Wonosari yang sudah membantu saya agar dapat bertumbuh dan mendoakan dari jauh.

Penulisan skripsi ini didedikasikan bagi semua orang yang telah hadir dalam hidup penulis yang memberikan pelajaran hidup yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu serta bagi orang-orang yang merasa penting untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan batu kapur. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan yang ditemui pada skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk menyempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga penulisan skripsi

ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan menjadi ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan.

Yogyakarta, 21 September 2020

Penulis

Sarah Uly Puspita Rana



## **Abstract**

The purpose of this legal research is to analyze how the role of the Department of Environment in controlling environmental damage. This type of legal research used is empirical legal research. The data collection technique was carried out by interviewing informants and respondents. The resource persons for this research were the Environmental Agency and PT Anindya Mitra Internasional. Respondents of this research are the Department of Investment and Integrated Services. The results showed that the Environmental Agency has played a controlling role through the fields of licensing, supervision and land conservation. However, in this implementation there were obstacles from the surrounding community, the miners, and the Environmental Service itself. Constraints from the Environmental Service include limited authority, human resources, and funds. Therefore, the role of the Environmental Service has not been maximized in controlling environmental damage due to limestone mining in Ponjong District, Gunungkidul Regency.

**Keywords:** limestone mining, environmental control, agency



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Batasan Konsep.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Cara Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Responden & Narasumber.....	13
6. Analisis Data.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup .....</b>	<b>16</b>
1. Dasar Hukum .....	16
2. Visi Misi .....	16
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan.....	19
<b>B. Pertambangan Batu Kapur dan Kerusakan Lingkungan.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Pertambangan Batu Kapur .....	22
2. Perizinan Pertambangan.....	25
3. Kerusakan Lingkungan.....	39
<b>C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur .</b>	<b>44</b>
1. Potensi Mineral Tambang Kabupaten Gunungkidul .....	44
2. Dampak Pertambangan Batu Kapur .....	45

3. Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan .....	50
4. Kendala Yang Dihadapi .....	58
<b>BAB III</b> .....	<b>65</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	65
<b>B. Saran</b> .....	65



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain, maka akan diberikan sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta 25 September 2020

Yang menyatakan,



Sarah Uilly Puspita Rana

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam tambang yang dapat dikembangkan diberbagai daerah seperti potensi tambang minyak, batu bara, mineral, dan batuan. Ahli pertambangan dan mantan direktur Ahli Pertambangan yang juga mantan Direktur Teknik Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Mangantar S. Marpaung mengutarakan bahwa kegiatan pertambangan tentunya memberikan kontribusi bagi daerah dimana dampak yang secara langsung dirasakan adalah diperolehnya royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), retribusi, sewa lahan, pajak badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak pribadi dan pajak efektif. Selain itu, kata Mangantar, ada juga penerimaan tidak langsung yaitu bertumbuhnya perusahaan supplier, perusahaan jasa<sup>1</sup>.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, baik yang dilakukan pengusaha domestik maupun penanaman modal asing ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dampak positif dari kegiatan pertambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang, meliputi :

---

<sup>1</sup> Benny Pasaribu, Ini Keuntungan Hadirnya Tambang bagi Daerah dan Negara, [medanbisnisdaily.com](http://medanbisnisdaily.com), diakses pada 27 Februari 2020

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya ekonomi masyarakat;
4. Menampung tenaga kerja lokal;
5. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur.<sup>2</sup>

Di Indonesia salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi pertambangan yang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di golongkan ke dalam mineral yang berupa batuan. Batuan tersebut berupa batu kapur yang terdapat di Kecamatan Ponjong. Batu kapur memiliki banyak manfaat salah satunya untuk campuran dalam pembuatan semen, membangun rumah maupun campuran bahan bangunan lainnya. Selain itu batu kapur juga digunakan untuk bahan keramik dan keperluan industri lainnya.

Potensi pertambangan tersebut tentunya mengundang para investor baik dari daerah maupun luar daerah untuk ikut berinvestasi di sektor pertambangan batu kapur ini, dengan berkembangnya sektor pertambangan batu kapur tersebut tentunya menguntungkan bagi pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pertambangan batu kapur menambah pendapatan asli daerah, sedangkan bagi masyarakat sekitar terbuka lapangan pekerjaannya.

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 72.

Kendati demikian kegiatan pertambangan tentunya tidak lepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa kegiatan pertambangan seharusnya tidak boleh merusak lingkungan, namun tidak sedikit kerusakan lingkungan yang muncul akibat kegiatan pertambangan batu kapur. Salah satunya yang terjadi, kegiatan pertambangan batu kapur ini berdampak pada kondisi air bawah tanah dan ekosistem sekitarnya. Menurut IR Pramudji Ruswandono, M.Si, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gunungkidul kepada Mongabay Indonesia, selama ini Gunungkidul termasuk dalam Kawasan Karst Gunungsewu telah memenuhi kebutuhan air baku bagi 120.000 jiwa. Selain itu, kawasan karst merupakan lokasi *akuifer* air yang baik, dan berpengaruh langsung pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Konsep *epikarst* di katakan bahwa lapisan batu gamping yang ada di dekat permukaan karst memiliki kemampuan menyipam air dalam kurun waktu yang lama.<sup>3</sup> Selain itu lahan bekas tambang juga masih ada beberapa yang terbengkelai dan belum dilakukan restorasi, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pemerintah<sup>4</sup>. Pengawasan tersebut dilakukan oleh salah satu dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

---

<sup>3</sup> Tommy Apriando, Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat, Mongabay.co.id diakses pada 4 Mei 2020

<sup>4</sup> H. Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 80

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan tambang. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan hidup dalam pengawasan kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Meski kini kegiatan pertambangan telah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tetapi persoalan terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini masih kerap terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian, walaupun kegiatan pertambangan batu kapur ini masih tetap berlanjut hingga kini.

Dalam kasus tertentu tidak jarang pula pertambangan yang izin usaha pertambangan telah habis dan belum diperbarui masih tetap melakukan kegiatan pertambangan, sehingga kerusakan lingkungan pun sulit untuk dihindari. Berdasarkan hal tersebut, Peran Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan diharapkan bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dapat lebih tegas lagi.

Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan

tambang sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu kapur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan pengetahuan hukum pertambangan khususnya yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengawasan dan



pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan tambang batu kapur.

- b. Bagi pelaku tambang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku tambang dalam rangka menerapkan pertambangan yang ramah lingkungan atau pun berkelanjutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi yang berjudul adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Tambang Sebagai Akibat Pertambangan Batu Kapur Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun memiliki permasalahan hukum yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu :

1. Disusun oleh : Randy Farizki  
 NPM : 141011268  
 Fakultas : Fakultas Hukum  
 Universitas : Universitas Andalas  
 Judul : Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang dan apakah

pengelolaan tambang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku serta Standar Operasional Produksi (SOP) yang baik atau tidak?

- b. Bagaimana dampak Pengelolaan Tambang Bukit Karang Putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang tersebut terhadap lingkungan disekitar lokasi lahan tambang tersebut?

Hasil Penelitian :

- a. Pengelolaan tambang batu kapur bukit karang putih Indarung yang dilakukan oleh PT Semen Padang telah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dengan tujuan untuk tercapainya mutu yang baik dari produk yang dihasilkan, keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.
- b. Kegiatan pertambangan tersebut tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan PT Semen Padang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Disusun oleh : Saddam Surbakti  
 NPM : 100510427  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
 Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Kawasan Karst Di  
 Gunungkidul Yogyakarta

Rumusan masalah:

Bagaimana peran pemerintah pusat khususnya menteri energi sumber daya alam dalam memberi perlindungan bentang alam kawasan karst?

Hasil Penelitian :

Objek lokasi penelitian penulis berada di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 53 ayat (1) b dan pasal 60 ayat (2) f kawasan karst sebagai bentang alam unik adalah kawasan lindung nasional maka tidak bisa diterbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha pertambangan (IUP). Kemudian dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst maka kawasan bentang alam karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehingga kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan bentang alam karst dengan mengutamakan keseimbangan alamnya. Namun belum adanya peraturan yang memetakan wilayah yang menjadi batasan kawasan karst menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan pengelolaan karst.

3. Disusun oleh : Nailatul Khofifi  
NPM : 13220161  
Fakultas : Hukum Bisnis Syariah

Judul penelitian : Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Mashlahah

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana praktik pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
- b. Bagaimana tinjauan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
- c. Bagaimana tinjauan Mashlahah terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?

Hasil Peneltian :

PT. Polowijo yang sudah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 1980an kini telah menggunakan alat yang canggih, menyebabkan perkembangan pesat dalam kegiatan penambangan batu kapur. Perkembangan pesat kegiatan tambang tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, namun PT Polowijo telah mengupayakan dengan menyiram lahan yang terkena debu dengan air tangki. Untuk kegiatan reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan karena pertambangan tersebut masih aktif. Adanya industri pertambangan yang didirikan tersebut telah memashlahatkan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan telah mengubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sektor

pertambangan ke sektor industri. Hal ini juga yang memacu sebagian besar penduduk Sekapuk untuk ikut mengelola area tambang.

Ketiga skripsi yang telah dideskripsikan berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya yang *pertama* lokasi penelitian berbeda dengan yang akan penulis teliti. Kegiatan pertambangan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pengendalian dilakukan oleh pihak penambang dan juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua* peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan karst yang berada di area pertambangan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zonasi kawasan karst. *Ketiga* upaya pengendalian kerusakan tambang dilakukan oleh pihak penambang. Usaha pengendalian kerusakan tersebut belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pertambangan masih berlangsung. Pertambangan tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pihak penambang telah berupaya dengan menyiram lahan yang terkena debu.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penjelasan tentang DLH terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

## 2. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 17 UU PPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## 3. Pengendalian

Menurut pasal 13 UU PPLH pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pencegahan (pasal 13); b. penanggulangan (pasal 53); c. Pemulihan (pasal 54).

## 4. Pertambangan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang memengaruhi perilaku hukum baik personal individual, maupun secara instusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.<sup>5</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau pun narasumber.

b. Data sekunder

1.) Bahan Hukum Primer

a.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

b.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c.) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang  
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

---

<sup>5</sup>Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makasar, hlm 5

d.) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,  
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah

3.) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **3. Cara Pengumpulan Data**

- a. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>6</sup> Studi lapangan dengan wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam yang terdapat dalam telephone seluler.
- b. Studi kepustakaan setelah proses pembelajaran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

### **5. Responden & Narasumber**

---

<sup>6</sup> Hendryadi, Metode Pengumpulan Data, hlm 3, Academia.edu, diakses pada 17 Maret 2020



Responden :

- a. Bapak Joko Untoro S.T Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengolahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- b. Bapak Benedictus Sihotang STT Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengolahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- c. Bapak Hari Sugiharja S.Hut Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Bapak Abas Sumarno Direktur Area PT. Anindya Mitra Internasional.

Narasumber :

Ibu Sri Rahayu Pratiningsih S.H., M.P.A Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis untuk penelitian hukum empiris ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah

cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus yang menentukan hukum yang umum.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup**

##### **1. Dasar Hukum**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16).

##### **2. Visi Misi**

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada visi misinya. Visi misi merupakan arah tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berikut Visi Misi dari Dinas

Lingkungan Hidup. Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2015.

Gunungkidul yang berdaya saing adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi. Gunungkidul yang maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan dan politik.

Kemudian ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan

penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Gunungkidul yang mandiri adalah perwujudan kondisi masyarakat yang merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Gunungkidul yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

Lalu untuk misi disebutkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- b. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- d. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mewujudkan penyediaan parasarana dasar yang memadai; dan

f. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dari penjelasan diatas, visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul kurang lebih sama dengan Kabupaten Gunungkidul, namun untuk misi dari Dinas Lingkungan Hidup dikhususkan pada poin keenam yaitu “Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”.<sup>7</sup>


### **3. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan**

#### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul memiliki struktur organisasi atau susunan organisasi sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Dinas Lingkungan Hidup*, Profil Dinas, lh.gunungkidulkab.go.id, diakses pada 21 September 2020



- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Subbagian Umum;
- 3) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
  - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

terdiri dari :

a) Seksi Pengendalian Pencemaran;

b) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;

5) Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan terdiri dari :

a) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;

b) Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan;

6) UPT; dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas dan Kewenangan

Selanjutnya dalam Pasal 3 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang lingkungan hidup. Kemudian untuk melakukan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup;



- 4) pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 5) penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- 7) konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
- 8) pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- 9) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lingkungan hidup;
- 10) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang lingkungan hidup;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup; dan
- 12) pengelolaan UPT.

## **B. Pertambangan Batu Kapur dan Kerusakan Lingkungan**

### **1. Pengertian Pertambangan Batu Kapur**

Pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk selanjutnya disingkat dengan UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan batu kapur termasuk dalam pertambangan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kegiatan pertambangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan batu bara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Minerba yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Jenis batuan yang umumnya ditambang berupa batu kapur. Dari beberapa jenis batuan tersebut yang paling banyak dijumpai di Kecamatan Ponjong adalah Batu Kapur atau sering disebut dengan batu gamping.

Batu Gamping adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur, sedangkan istilah luarnya biasa disebut dengan "limestone". Batu gamping paling sering terbentuk di perairan laut dangkal. Batu kapur dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada bagaimana batu gamping terbentuk, penampilan (tekstur), komposisi mineral penyusunnya, dan beberapa faktor lainnya. Berikut ini beberapa jenis batu gamping :

- a. Chalk merupakan sebuah batu gamping lembut dengan tekstur yang sangat halus, biasanya berwarna putih atau abu-abu. Batuan ini terbentuk terutama dari cangkang berkapur organisme laut mikroskopis seperti foraminifera atau dari berbagai jenis ganggang laut.
- b. Coquina merupakan sebuah batugamping kasar yang tersemenkan, yang tersusun oleh sisa-sisa cangkang organisme. Batuan ini sering terbentuk pada daerah pantai dimana terjadi pemisahan fragmen cangkang dengan ukuran yang sama oleh gelombang laut.
- c. Fossiliferous Limestone: merupakan sebuah batugamping yang mengandung banyak fosil. Batuan ini dominan tersusun atas cangkang dan skeleton fosil suatu organisme.
- d. Lithographic Limestone: merupakan sebuah batugamping padat dengan ukuran butir sangat halus dan sangat seragam, yang terjadi di dalam sebuah lapisan tipis membentuk permukaan sangat halus.
- e. Oolitic Limestone: merupakan sebuah batugamping yang terutama tersusun oleh kalsium karbonat "oolites", berbentuk bulatan kecil yang terbentuk oleh hasil presipitasi konsentris kalsium karbonat pada butir pasir atau cangkang fragmen.

f. Travertine: merupakan sebuah batugamping yang terbentuk oleh presipitasi evaporasi, sering terbentuk di dalam gua, yang menghasilkan deposit seperti stalaktit, stalakmit dan flowstone.<sup>8</sup>

## 2. Perizinan Pertambangan

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha, termasuk usaha pertambangan. Izin adalah persetujuan dari pihak penguasa yang didasarkan kepada undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan menjadi pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>9</sup>

Pengertian izin menurut Mr. N.M. Splet, dan Prof. Mr. J.B.J. ten Berge ada tiga macam yaitu :

- a. Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan.
- b. Pelepasan, pembebasan (dispensasi)
- c. Merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh. Yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian

---

<sup>8</sup> *Flysh Geost*, Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (Batu Kapur), geologinesia.com diakses pada 7 Juli 2020

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 167-168

perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.<sup>10</sup>

Sedangkan izin menurut pengertian dari Philipus M Hadjon adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang-orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.<sup>11</sup>

Perizinan ini harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan sebab kegiatan pertambangan berpengaruh kepada lingkungan, sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan pengertian diatas, perizinan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>12</sup>

Perizinan ini harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan sebab kegiatan pertambangan berpengaruh kepada lingkungan, sosial

---

<sup>10</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 3

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya, 1993

<sup>12</sup> N.M, Splet dan J.B.J.M. Ten Derge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 7

ekonomi masyarakat sekitar. Dalam sektor pertambangan izin yang digunakan adalah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut sebagai IUP. Berdasarkan Pasal 36 UU Minerba IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP dalam Pasal 38 UU Minerba hanya dapat diajukan permohonan oleh :

- a. Badan usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Ciri badan usaha yang dapat mengajukan IUP, yaitu :

- a. Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- c. Kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Badan usaha dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, Badan usaha swasta nasional (BUSN), BUMN, atau BUMD<sup>14</sup>. Karakteristik Badan Usaha Swasta Nasional, yaitu, berbentuk badan hukum, yang bukan berbentuk badan hukum; dan seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh peserta dalam negeri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>15</sup>.

Karakteristik Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengajukan IUP, yaitu bergerak di bidang pertambangan. Kedudukan hukum perusahaan daerah (BUMD), yaitu :

- a. pendiriannya dengan peraturan daerah;
- b. kedudukan perusahaan daerah sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah;
- c. Peraturan Daerah mulai berlaku setelah pengesahan instansi atasan.<sup>16</sup>

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan telah diatur dalam Pasal 37 UU Minerba. Di dalam pengaturan tersebut pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP yaitu :

- a. Gubernur;

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>15</sup> Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>16</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Gubernur berwenang untuk menerbitkan IUP mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Menteri

Menteri berwenang untuk menerbitkan IUP mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

IUP yang diajukan kepada pejabat yang berwenang tersebut sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP kepada pemegang IUP.<sup>18</sup> WIUP dibagi menjadi lima jenis WIUP yaitu : WIUP radioaktif; WIUP logam; WIUP batubara; WIUP bukan logam; dan/atau WIUP batuan. Kelima jenis WIUP tersebut diperoleh dengan cara yang berbeda. WIUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WIUP logam dan WIUP batubara diperoleh

---

<sup>17</sup> H.Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 117

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



dengan cara lelang, dan WIUP bukan logam dan WIUP batuan diperoleh dengan mengajukan permohonan wilayah.<sup>19</sup>

Selanjutnya IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu melalui Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Prosedur pemberian WIUP dan IUP

a. Pemberian WIUP Batuan

Prosedur pemberian WIUP Batuan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur sesuai kewenangannya.
- 2) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- 3) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

---

<sup>19</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


- 4) Menteri, Gubernur dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
- 5) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

b. Pemberian IUP Batuan

Pemberian IUP Batuan terdiri atas:


- 1) IUP Eksplorasi Batuan
  - a) IUP eksplorasi diberikan oleh Menteri yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai. Bupati/walikota untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
  - b) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
  - c) Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi,

atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.

- 
- d) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.
  - e) Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka


## 2) IUP Operasi Produksi

- a) IUP Operasi Produksi diberikan oleh: Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah



kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

- b) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- c) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya

- 
- d) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP
- e) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru
- f) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP
- g) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
- h) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Parlindungan Sitinjak*, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, esdm.go.id diakses pada 14 Maret 2020

Pemberian IUP oleh pejabat yang berwenang yaitu Gubernur, dan Menteri kepada pihak-pihak yang mengajukan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang IUP. Hak dan kewajiban yang muncul dari pemberian IUP kepada pihak pemegang IUP telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang IUP memiliki hak sebagai berikut :


- a. Melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- b. Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- d. Mengalihkan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- e. Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk kewajiban pemegang IUP diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 UU Minerba. Berikut kewajiban bagi pemegang IUP :

a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam penerapan kaidah pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan :

- 1) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- 2) Keselamatan operasi pertambangan,
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- 4) Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara.
- 5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan
- f. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

- 
- g. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- i. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- j. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- k. Meningkatkan nilai sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
- l. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- m. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- n. Iuran produksi.
- o. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



- p. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- q. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- s. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- t. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- u. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- v. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- w. Membayar kepada Pemerintah 4% dan 6% kepada pemerintah daerah keuntungan bersih.

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik dari pihak pemegang IUP maupun pemerintah sebagai pejabat pemberi IUP. Menurut Pasal 117 Undang-

Undang Nomor 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhirnya IUP dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Dari penjelasan di atas, telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam perizinan kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan perizinan tersebut berguna agar setiap kegiatan pertambangan yang berlangsung dapat tertib dan mengurangi kerusakan lingkungan yang muncul akibat kegiatan pertambangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan pertambangan dapat merusak lingkungan, namun apabila pihak penambang dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan telah memiliki izin, maka kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat diminimalisir dengan baik. Pada pelaksanaannya, kerusakan lingkungan masih tetap muncul walaupun pihak penambang telah memiliki izin.

### **3. Kerusakan Lingkungan**

Meskipun kegiatan pertambangan yang dilakukan telah memiliki izin, namun dampak negatif akibat kegiatan pertambangan tidak bisa dihindari. Terlebih kegiatan pertambangan yang terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengelola pertambangan lebih fokus meningkatkan produktivitasnya, dan kurang





































































